



PUTUSAN

Nomor 2435 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YOSAFAT KURNIAWAN SIRAIT, bertempat tinggal di Kadipiro, RT 05, Kelurahan Ngetisharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ir. E. Kuswandi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum S&P Law Firm, beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kavling 2H, Jalan Cempaka Baru Gempol, Condong Catur, Depok, Sleman, DIY, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT BANK DANAMON, TBK KANTOR CABANG YOGYAKARTA, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 97, Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Adnan Qayum Khan dan Rita Mirasari, masing-masing selaku Direktur, memberi kuasa kepada: Cahyanto Candra Grahana dan kawan-kawan, masing-masing selaku karyawan pada Bank Danamon cq. Bank Danamon Cabang Yogyakarta, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 97, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 2435 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Penggugat dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat karena Penggugat mengalami kerugian dalam usahanya;
6. Menghukum Tergugat untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun *verzet* dari Tergugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor 97/Pdt.G/2017/PN.Yyk., tanggal 14 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp383.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 1/PDT/2018/PT.YYK., tanggal 30 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 November 2017, Nomor 97/Pdt.G/2017/PN.Yyk., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 2435 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 97/Pdt.G/2017/PN.Yyk. *juncto* Nomor 1/PDT/2018/PT.YYK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat merupakan Penggugat yang beriktikad baik;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2017/PN.Yyk. *juncto* Nomor 1/PDT/2018/PT.YYK.;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 6 Maret 2018 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 19 Maret 2018, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 2435 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mendalilkan selaku Debitor mempunyai utang kredit kepada Bank Danamon/Tergugat dalam perkara *a quo* selaku Kreditor yang sudah jatuh tempo dan tidak dibayar oleh Penggugat;

Bahwa kemudian Tergugat mengirim surat teguran dengan peringatan jika utang tidak dilunasi maka Tergugat akan melelang barang agunan yang telah diserahkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam posita Penggugat menuntut agar dinyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena mengancam akan melelang barang agunan, karena Penggugat sudah memberikan kuasa untuk melelang barang agunan sehingga perbuatan Tergugat tersebut bukan perbuatan melawan hukum, maka gugatan Penggugat harus ditolak, bukan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YOSAFAT KURNIAWAN SIRAIT tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 2435 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YOSAFAT KURNIAWAN SIRAIT** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 1/PDT/2018/PT.YYK., tanggal 30 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2017/PN.Yyk., tanggal 14 November 2017, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Bony Daniel, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 2435 K/Pdt/2018



Panitera Pengganti

Ttd.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001